

**HUKUM PENERAPAN SANKSI PIDANA
KUMULATIF TERHADAP PERBUATAN PIDANA
PENYALAHGUNAAN PSIKOTROPIKA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5
TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA¹**

Oleh : Kesia Milka Nelwan²

Dientje Rumimpunu³

Karel Y. Umboh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan bagaimanakah kajian terhadap pertanggungjawaban pidana menurut KUHP yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sesuai dengan Pasal 59 dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana kumulatif atau pidana tambahan. Pidana pokok meliputi penjara 20 tahun, pidana seumur hidup dan pidana mati, sedangkan pidana kumulatifnya adalah berupa pencabutan izin usaha yang dijatuhkan pada Korporasi dan orang asing sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilarang yaitu, memiliki, membawa, mengedarkan, menggunakan Psikotropika. 2. Bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan atau pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut. pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi

pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu : a. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana); b. ada pembuat yang mampu bertanggungjawab, c. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan d. tidak ada alasan pemaaf.

Kata kunci: psikotropika;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, diantaranya penyelenggaraan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tersebut, psikotropika memegang peranan penting. Disamping itu, psikotropika juga digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan meliputi penelitian, pengembangan, pendidikan dan pengajaran sehingga ketersediaannya perlu dijamin melalui produksi dan impor.⁵

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana kumulatif terhadap penyalahgunaan psikotropika menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 ?
2. Bagaimanakah kajian terhadap pertanggungjawaban pidana menurut KUHP ?

C. Metode Penulisan

Metode Penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Penerapan Sanksi Pidana Kumulatif Terhadap Perbuatan Pidana Penyalahgunaan Psikotropika berdasarkan Undang-Undang Nomor Tahun 1997

KUHP membagi semua jenis tindak pidana menjadi 2 golongan besar yaitu golongan kejahatan (*misdrigen*) yang termuat dalam Buku II KUHP dan golongan pelanggaran

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101671

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika..

(*overtreading*) yang termuat dalam buku III KUHP, sedangkan Buku I yang memuat asas-asas hukum pidana pada umumnya berlaku bagi seluruh hukum pidana positif. Disamping tindak pidana yang tercantum dalam KUHP ada beberapa macam tindak pidana diluar KUHP yang biasa disebut sebagai tindak pidana diluar KUHP atau disebut juga sebagai tindak pidana khusus. Antara KUHP dengan aturan-aturan pidana lain yang ada diluar KUHP itu ada titik pertalian. Titik pertalian itu terletak pada aturan umum Buku I KUHP Pasal 103 sebagai berikut : “ Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII. Buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lain diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Dengan demikian, ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII Buku I KUHP itu berlaku juga bagi kejahatan-kejahatan yang ada diluar KUHP, kecuali jika Undang-Undang menentukan lain⁶. Artinya, undang-undang yang bersangkutan itu sendiri menentukan aturan-aturan khusus yang menyimpang dari aturan umum.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika merupakan salah satu dari begitu banyaknya perundangan pidana khususnya yang tersebar diluar KUHP. Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, tujuan utama pengaturan di bidang Psikotropika adalah untuk :

- a. Menjamin ketersediaan psikotropika guna kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan;
- b. Mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika;
- c. Memberantas peredaran gelap psikotropika.⁷

Menurut Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997. Menyebutkan sebagai berikut :

1. Psikotropika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan.
2. Psikotropika golongan 1 hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan.

3. Selain penggunaan sebagai dimaksud pada ayat 2 psikotropika golongan 1 dinyatakan sebagai barang terlarang.

4. Ketentuan lebih lanjut untuk penetapan dan perubahan jenis-jenis psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur oleh Menteri.

Dari rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997, dapat diketahui pada dasarnya psikotropika dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau ilmu pengetahuan, sedangkan golongan 1 ditegaskan hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan dinyatakan sebagai barang terlarang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 1997. Sebelum keluarnya undang-undang ini, sudah banyak kasus-kasus yang menyangkut Psikotropika yang berupa peredaran dan penyalahgunaan Psikotropika akan tetapi pada waktu itu kasus-kasus tersebut tidak akan mudah untuk ditanggulangi karena perangkat undang-undangnya lemah.⁸Selain itu, latar belakang lahirnya Undang-Undang Psikotropika, karena dalam pembangunan nasional khususnya pembangunan kesehatan diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk.

Dalam konsideran undang-undang tersebut antara lain dipertimbangkan dalam pembangunan kesehatan dengan memberikan perhatian terhadap pelayanan kesehatan dalam hal ini ketersediaan dan pencegahan penyalahgunaan obat serta pemberantasan peredaran gelap khususnya Psikotropika. Oleh karena itu penyalahgunaan Psikotropika dapat merugikan kehidupan manusia dan kehidupan bangsa, sehingga pada gilirannya dapat mengancam ketahanan nasional.⁹

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Psikotropika 1971 dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substance 1971. Apabila dilihat Indonesia baru meratifikasi

⁶ Oemar Seno Aji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta, hal 122

⁷ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

⁸ Gatot Supramono, 2001, *Hukum Narkoba Indonesia*, Jambatan, Jakarta, hal 37

⁹ *Ibid*, hal 38.

Konvensi Psicotropika 1971 pada tahun 1996, bisa jadi pengesahan konvensi tersebut sebelum kasus-kasus psicotropika semakin banyak dan sulit untuk ditanggulangi. Sebenarnya ratifikasi Konvensi Psicotropika 1971 tidak perlu lama dan pembentukan undang-undang Psicotropika jangan menunggu setelah banyak korban yang berjatuh atau karena disorot oleh kalangan internasional.

Berdasarkan Pasal 153 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, mengatur mengenai jenis Psicotropika Golongan I dan Golongan II sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 10), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2671, yang telah dpindahkan menjadi narkotika Golongan I menurut undang-undang baru ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika digolongkan kedalam empat golongan. Penggolongan ini didasarkan atas tingkat ketergantungan atau sindrom, yaitu :

- a. Psicotropika Golongan I , mempunyai potensi kuat yang berakibat pada sindrom ketergantungan. Biasanya Psicotropika Golongan I hanya diperuntukkan untuk kepentingan ilmu pengetahuan.
- b. Psicotropika Golongan II mempunyai potensi kuat dan mengakibatkan sindrom ketergantungan. Psicotropika Golongan II, dapat dipergunakan dalam terapi, dan/atau ilmu pengetahuan.
- c. Psicotropika Golongan III mempunyai potensi sedang terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psicotropika Golongan III dipergunakan untuk kepentingan terapi dan/atau tujuan ilmu pengetahuan.
- d. Psicotropika Golongan IV mempunyai potensi ringan terhadap tingkat sindrom ketergantungan. Psicotropika Golongan IV ini digunakan untuk kepentingan terapi dan/atau ilmu pengetahuan¹¹

Jenis Psicotropika Golongan I dan II diatas dicabut dan dipindahkan menjadi Narkotika

Golongan I pada undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan, yaitu :

- a. Narkotika Golongan I (Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan).
- b. Narkotika Golongan II (Narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan).
- c. Narkotika Golongan III (Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/ atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan).¹²

Dalam Undang-Undang Psicotropika, diatur secara khusus ketentuan ketentuan pidana sebagaimana disebutkan dalam Bab XIV dan Pasal 59 sampai Pasal 72. Tindak pidana di bidang Psicotropika antara lain berupa perbuatan-perbuatan seperti memproduksi, atau mengedarkan secara gelap maupun penyalahgunaan psicotropika yang merugikan masyarakat dan negara. Memproduksi dan mengedarkan secara liar yang pada akhirnya akan dikonsumsi oleh orang lain dan orang yang mengkonsumsinya dengan bebas menjadi sakit. Pemakaian psicotropika yang demikian ini bilamana jumlahnya banyak maka masyarakat akan menjadi lemah.

Dilihat dari akibat kejahatan tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara yang dapat menggoyahkan ketahanan nasional.¹³ Karena itu terhadap pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan buat yang bertujuan agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang

¹⁰ Hari Sasangka,2003 *Narkotika dan Psicotropika dalam hukum pidana* .CV Mandar Maju, Bandung, hal 161.

¹¹ Siswanto Sunarso, 2004, *Penegakan Hukum Psicotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 125

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

¹³ Harlina Martono,2006 *Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika berbasis sekolah*, PT Balai Pustaka, (Persero), , hal 78.

psikotropika agar berpikir dua kali untuk melakukannya.

Apabila diteliti lebih lanjut maka terhadap Psikotropika Golongan I diancam dengan ketentuan Pasal 59, yaitu :

1. Barang siapa :
 - a. Menggunakan Psikotropika ,golongan I selain yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2.
 - b. Memproduksi dan/atau menggunakan dalam proses produksi Psikotropika golongan I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, atau
 - c. Mengedarkan Psikotropika golongan I tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 12 ayat 3 atau
 - d. Mengimpor Psikotropika golongan I selain untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau
 - e. Secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa Psikotropika golongan I, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun.paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,- dan paling banyak Rp. 750.000.000,-
2. Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada yaitu (dilakukan secara terorganisir dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama 20 tahun dan pidana denda sebesar Rp. 750.000.000,-.
3. Jika tindak pidana dalam pasal ini dilakukan oleh korporasi maka disamping dipidananya pelaku tindak pidana, maka kepada korporasi dikenakan denda sebesar Rp 5.000.000.000,-

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa terhadap pelanggaran ketentuan Pasal 59 dan hanya dikhususkan terhadap perbuatan yang dilakukan terhadap Psikotropika golongan I, sedangkan terhadap Psikotropika golongan lainnya tidak ditemui ancaman pidana minimal.

Melihat ancaman hukuman yang ada pada undang-undang tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ancaman pidana mengenai kejahatan Psikotropika sangatlah beratm tinggal bagaimana aparat penegak hukum dapat memaksimalkan undang-undang tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan tujuannya

sehingga pelaku-pelaku tidak akan mengulangi lagi, dan yang belum melakukan tidak akan berniat untuk melakukan tindak pidana tersebut.¹⁴

Di dalam ketentuan pidana lainnya tidak secara tegas khusus terhadap Psikotropika golongan berapa. Hanya disebutkan kata-kata Psikotropika saja. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa Psikotropika golongan I juga termasuk didalamnya.

Sebagai perbandingan ketentuan Pasal 160 yang berbunyi :

1. Barang siapa :
 - a. Memproduksi Psikotropika selain ketentuan Pasal 5 atau
 - b. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standard an/atau persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - c. Memproduksi atau mengedarkan Psikotropika yang berupa obat yang tidak terdaftar pada departemen yang bertanggungjawab di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Dari ketentuan Pasal 60 tersebut tidak diatur secara jelas mengenai ketentuan diberlakukan untuk Psikotropika golongan berapa. Hal ini berarti bahwa untuk tindak pidana yang menyangkut seluruh golongan Psikotropika termasuk golongan I dapat dikenakan ketentuan tersebut.

Dapat dilihat pula bahwa, terhadap Psikotropika golongan I dapat diterapkan Pasal 59 dan pasal-pasal lainnya, seperti Pasal 60. 62 dan lain-lain, sedangkan ketentuan Pasal 59 hanya dikhususkan terhadap Psikotropika golongan I.

Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 59 sampai dengan Pasal 66, seluruhnya merupakan delik kejahatan. Dilihat dari akibat kejahatan tersebut, pengaruhnya sangat merugikan bagi bangsa dan negara, dapat menggoyahkan ketahanan nasional,

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika Indonesia*, Citra Aditya bakti , bandung, 1990, hal 33..

¹⁵karena itu pelakunya diancam dengan pidana yang tinggi dan berat yaitu maksimal pidana mati dan ditambah denda atau pidana kumulatif denda paling banyak Rp 5 milyar (Pasal 59 Undang-Undang Psikotropika). Tujuannya agar orang yang akan melakukan perbuatan pidana di bidang Psikotropika mengurungkan niatnya, sebab mereka akan menderita kalau benar-benar terkena hukuman tersebut. Akan tetapi masalahnya apakah cukup efektif ancaman pidana yang sifatnya menakutkan mampu menekan jumlah kejahatan Psikotropika ?, jawabannya belum tentu, karena ada beberapa faktor yang mempengaruhi seperti perasaan takut setiap orang berlainan. Keseriusan dalam penegakan hukum belum cukup, pengawasan yang kurang ketat dan sebagainya.¹⁶

Sementara ini kasus Psikotropika cenderung menunjukkan kenaikan. Dari seluruh tindak pidana yang diatur dalam undang-undang Psikotropika, dilihat dari segi bentuk perbuatannya dapat dikelompokkan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut :

- a. Kejahatan yang menyangkut produksi Psikotropika.
- b. Kejahatan yang menyangkut peredaran Psikotropika.
- c. Kejahatan yang menyangkut ekspor dan impor Psikotropika.
- d. Kejahatan yang menyangkut penguasaan Psikotropika.
- e. Kejahatan yang menyangkut penggunaan Psikotropika.
- f. Kejahatan yang menyangkut pengobatan dan rehabilitas Psikotropika.
- g. Kejahatan yang menyangkut label dan Man Psikotropika.
- h. Kejahatan yang menyangkut transito Psikotropika.
- i. Kejahatan yang menyangkut pelaporan kejahatan di bidang Psikotropika.
- j. Kejahatan yang menyangkut saksi dalam perkara Psikotropika.
- k. Kejahatan yang menyangkut pemusnahan Psikotropika.¹⁷

Dalam undang-undang Psikotropika baik perbantuan maupun percobaan untuk

melakukan tindak pidana di bidang Psikotropika menghendaki supaya dipidana sama dengan jika tindak pidana tersebut dilakukan (Pasal 69). Artinya orang yang membantu melakukan kejahatan di bidang Psikotropika, dipidana sama beratnya dengan pelaku utamanya. Demikian pula dengan percobaan melakukan kejahatan ini pidananya tidak berbeda dengan kejahatan yang perbuatannya dilakukan sampai selesai.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika memandang tindak pidana di bidang Psikotropika sebagai masalah yang sangat serius, oleh karena itu undang-undang ini tidak mengenal karting atau pengurangan hukuman terhadap pelaku tindak pidananya, tetapi malah sebaliknya undang-undang memperberat hukumannya, dengan mengesampingkan KUHP sebagai *lex generalis*.¹⁸ Hakim dalam menerapkan aturan terhadap pelaku tindak pidana di bidang Psikotropika mengacu kepada *lex specialis* dari ketentuan Undang-Undang Psikotropika.

Dalam Pasal 71 Undang-Undang Psikotropika mengatur pula tentang permufakatan jahat yang terbatas kepada perbuatan persengkongkolan atau bersepakat untuk melakukan, menganjurkan atau mengorganisasikan suatu tindak pidana dimaksud dalam Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62 atau Pasal 63. Kejahatan –kejahatan tersebut sangat berbahaya apabila permufakatan jahat dapat terlaksana, karena dapat mempengaruhi lajunya peredaran gelap Psikotropika yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penyalahgunaan Psikotropika. Pada tindak pidana permufakatan jahat di bidang Psikotropika ini hukumannya ditambah dengan sepertiga dari pidana yang seharusnya dijatuhkan.

Berdasarkan Pasal 72 Undang-Undang Psikotropika, apabila permufakatan jahat melibatkan anak yang belum dewasa tetap diperberat seperti orang dewasa yaitu pidananya ditambah sepertiga dari pidana yang berlaku pada Pasal 160 sampai dengan Pasal 163 Undang-Undang Psikotropika. Selain menetapkan pidana pokok, undang-undang Psikotropika juga mengatur pidana tambahan atau biasa disebut pidana kumulatif, akan

¹⁵ Algra, NE, dkk, 1983, *Mula Hukum.*, Bina Cipta, Bandung, hal 112..

¹⁶ *Ibid*, hal 113.

¹⁷ Hari Sasangka. Hal 67..

¹⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *op-cit*, hal 61..

tetapi tidak semua pelaku kejahatan di bidang Psikotropika dapat dijatuhi pidana tambahan, karena pidana tersebut hanya ditujukan kepada korporasi dan orang asing.¹⁹ Bagi korporasi yang melakukan kejahatan dimaksud, selain dikenakan pidana pokok yaitu denda sebesar dua kali pidana denda berdasarkan Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63 dan Pasal 64, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berdasarkan Pasal 70 berupa pencabutan izin usaha.

Terhadap orang asing yang terlibat tindak pidana Psikotropika Indonesia, disamping dijatuhi hukuman pidana pokok, yang bersangkutan juga dapat dijatuhkan pidana kumulatif (tambahan) berdasarkan Pasal 67 berupa pengusiran ke luar wilayah negara Indonesia. Dalam kejahatan di bidang Psikotropika ada persoalan siapa yang menjadi korban dari kejahatan tersebut. Jika diperhatikan kembali kejahatan di bidang Psikotropika antara lain menyangkut produksi, peredaran, ekspor dan impor maka jelas ada pihak yang dirugikan dalam hal ini adalah negara. Apabila kejahatan Psikotropika adalah merupakan pengguna Psikotropika maka pelaku dari kejahatan tersebut adalah juga menjadi korban dari tindak pidana Psikotropika.

Meskipun Psikotropika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan namun apabila di salahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, terlebih jika disertai dengan peredaran Psikotropika secara gelap akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda.²⁰ Kenyataan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang paling rawan terhadap penyalahgunaan Psikotropika adalah generasi muda padahal generasi muda yang ada sekarang ini adalah calon pemimpin bangsa di masa mendatang. Oleh karena itu dapat diduga bahwa penyalahgunaan Psikotropika secara luas dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya dapat melemahkan ketahanan nasional.

B. Pertanggungjawaban Pidana Menurut KUHP

¹⁹ Hari Sasangka. *Op-cit*, hal 67..

²⁰ Soedjono Dirdjosisworo, *Op-cit*, hal 62..

Moeljatno, membuat pembedaan yang tegas antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana, dalam pengertian yang diberikan oleh Moeljatno, adalah "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut".²¹

Perbuatan pidana ini hanya berkenaan dengan segi perbuatan atau segi yang bersifat obyektif saja. Unsur-unsur dari perbuatan pidana adalah:

- a. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
- b. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
- c. Keadaan tambahan yang memberatkan.
- d. Unsur melawan hukum yang obyektif.
- e. Unsur melawan hukum yang subyektif.²²

Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin seseorang dikeluarkan dari pengertian perbuatan pidana. Unsur-unsur yang berkaitan dengan keadaan atau sikap batin ini adalah bagian dari pertanggungjawaban pidana. Mengenai pertanggungjawaban pidana ini dikatakan oleh Moeljatno, "Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian juga dijatuhi pidana, sebagaimana telah diancamkan, ini tergantung dari soal: apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan, sebab azas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: Tidak dipidana jika tidak ada kesalahan".²³

Sebagaimana dikemukakan oleh Moeljatno dalam kutipan tersebut, pertanggungjawaban pidana berkaitan amat erat dengan unsur kesalahan, dimana asas dalam pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Wirjono Prodjodikoro memberikan penjelasan mengenai makna kesalahan tersebut sebagai berikut: "Sekarang tiba waktunya untuk membahas suatu unsur, yang menghubungkan si pelaku dengan tiga-tiganya unsur tadi, yaitu perbuatan, akibat dan sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid* tadi. Oleh karena si pelaku adalah seorang

²¹ Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Cet. 2 Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal 54.

²² Moeljatno, *Ibid*, hal 63

²³ Moeljatno, *Ibid*, hal 153

manusia, maka hubungan ini adalah mengenai hal kebatinan, yaitu hal kesalahan si pelaku tindak pidana (*schuld verband*). Hanya dengan hubungan batin ini, perbuatan yang dilarang, dapat dipertanggungjawabkan pada si pelaku. Dan kalau ini tercapai, maka betul-betul ada suatu tindak pidana, yang pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana”.²⁴

Kesalahan (Belanda: *schuld*), biasanya didefinisikan sebagai keadaan psikhis (bathin) seseorang, dimana keadaan psikhis ini memiliki hubungan yang sedemikian dengan perbuatan yang dilakukan sehingga orang tersebut dapat dicela karenanya. Oleh Moeljatno dikatakan bahwa untuk adanya kesalahan harus dipikirkan dua hal di samping melakukan perbuatan pidana:

- Pertama : adanya kesalahan psikhis (bathin) yang tertentu, dan
- Kedua : adanya hubungan yang tertentu antara keadaan bathin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.²⁵

Keadaan psikhis (bathin) seseorang berkenaan dengan apa yang dalam teori dinamakan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaarheid*), sedangkan hubungan yang sedemikian rupa antara keadaan psikhis dengan perbuatan yang dilakukan, ialah berkenaan dengan kesengajaan (Belanda: *opzet*; Latin: *dolus*) dan kealpaan (Latin: *culpa*).²⁶

Dengan demikian untuk adanya kesalahan yang membuat seseorang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana harus dipenuhi dua syarat atau unsur, yaitu:²⁷

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab dari orang yang bersangkutan; dan,
2. Adanya kesengajaan atau kealpaan.

Mengenai pengertian dari istilah kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) diberikan keterangan oleh Moeljatno dengan uraian sebagai berikut: “Ini adalah dasar yang penting untuk adanya kesalahan, sebab bagaimanapun juga, keadaan jiwa terdakwa harus demikian rupa hingga dapat dikatakan sehat normal.

Hanya terhadap orang-orang yang keadaan jiwanya normal sajalah, dapat kita harapkan akan mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Sebab kalau keadaan jiwanya normal, tentu fungsinyapun normal pula. Sebaliknya, kalau keadaan jiwanya tidak normal, fungsinya juga tidak baik, sehingga ukuran-ukuran yang berlaku dalam masyarakat tak sesuai baginya. Bagi mereka tak ada guna diadakan pertanggungjawaban. Mereka harus dirawat atau dididik dengan cara yang tepat. Bahwa mereka ini tak dapat dipertanggungjawabkan, dinyatakan dalam Pasal 44 KUHP yang berbunyi “Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana”.²⁸

Dengan demikian, orang dapat dipertanggungjawabkan hanyalah apabila jiwanya sehat normal. Dengan jiwa yang sehat normal barulah dapat diharapkan bahwa orang yang bersangkutan akan dapat mengatur tingkah lakunya sesuai dengan pola yang telah dianggap baik dalam masyarakat. Jika jiwa seseorang tidak normal, maka tidak ada gunanya yang bersangkutan dipertanggungjawabkan. Lebih tepat apabila ia dididik dan dirawat, bukannya dihukum. Pasal 44 KUHP juga sudah mengatur mengenai perlakuan terhadap mereka ini.

Roeslan Saleh dalam bukunya “Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana”²⁹, mempertanyakan, apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Penulis-penulis pada umumnya menurut Roeslan Saleh, tidak membicarakan tentang konsepsi pertanggungjawaban pidana. Dikatakan oleh beliau bahwa mereka telah mengadakan analisa atas konsepsi pertanggungjawaban pidana, yaitu dengan berkesimpulan bahwa “orang yang bertanggungjawab atas apa yang telah dilakukannya haruslah melakukan perbuatan itu dengan kehendak bebas”. Sebenarnya jika hanya demikian saja mereka tidaklah membicarakan tentang konsepsi

²⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1981, hal 55.

²⁵ Moeljatno, *Op-cit*, hal 158.

²⁶ Moeljatno, *Ibid*, hal 159.

²⁷ Moeljatno, *Ibid*, hal 159.

²⁸ Moeljatno, *Ibid*, hal 160

²⁹ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hal 33.

pertanggungjawaban pidana, melainkan membicarakan ukuran-ukuran tentang mampu bertanggungjawab dan karenanya dipandang adanya pertanggungjawaban pidana.

Roeslan Saleh mengatakan selanjutnya bahwa: "Mereka mencari dan menegaskan tentang syarat-syarat bagaimana yang harus ada makanya seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana. Tetapi hasil dari penelitiannya itu tidak memberikan suatu keterangan sekitar apakah yang dimaksud bahwa seseorang itu bertanggungjawab atas perbuatannya. Justru jawaban atas pertanyaan inilah sebenarnya yang perlu mendapat pemikiran. Pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan-ungkapan yang terdengar dan digunakan dalam percakapan sehari-hari dalam moral, agama, dan hukum. Tiga unsur itu berkaitan satu dengan yang lain dan berakar dalam satu keadaan yang sama, yaitu adanya pelanggaran terhadap suatu sistem aturan-aturan. Sistem aturan-aturan ini dapat bersifat luas dan aneka macam (hukum perdata, hukum pidana, aturan moral dan sebagainya). Kesamaan dari ketiga-tiganya adalah bahwa mereka meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkah laku yang diikuti oleh setiap kelompok tertentu. Jadi sistem yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban, dan pemidanaan itu adalah sistem yang normatif".³⁰

Roeslan Saleh memberi jawaban bahwa, bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Dengan singkat dapat dikatakan bahwa tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh sistem hukum tersebut.

Secara teoritik, perbincangan mengenai pertanggungjawaban pidana pasti didahului oleh ulasan tentang tindak pidana sekalipun dua hal tersebut berbeda baik secara konseptual maupun aplikasinya dalam praktik penegakan hukum. Di dalam pengertian tindak pidana tidak termasuk pengertian pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana

hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana.

Dalam ruang lingkup asas pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidanya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana);
2. ada pembuat yang mampu bertanggungjawab ;
3. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
4. tidak ada alasan pemaaf.³¹

Secara sederhana dapat disimpulkan bahwa elemen "perbuatan pidana" maksudnya semua perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan perbuatan pidana itu merupakan perbuatan jahat, yang apabila dilanggar akan mendapatkan ganjaran berupa sanksi pidana sebagaimana diatur dalam hukum pidana materil.

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana, ialah :

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventive*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar di kemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventive*);
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
3. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:

³⁰ Roeslan Saleh, *Ibid*, hal 35.

³¹ Sudarto, *Suatu Pembaharuan Sistem Pidana Indonesia dalam Beberapa Guru Besar Berbicara tentang Hukum dan Pendidikan Hukum* (Kumpulan Pidato-Pidato Pengukuhan) Alumni, Bandung 1981, hal 69.

- a. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
4. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.³²

Tujuan pemidanaan dapat dilihat melalui dasar membenaran adanya hukum atau penjatuhan pidana. Dasar membenaran penjatuhan pidana ada tiga teori yaitu sebagai berikut :

1. Teori Absolut

Menurut teori absolute tujuan dari pemidanaan terletak pada hukum pidana itu sendiri , “ barang siapa yang dilakukan suatu perbuatan pidana, harus dijatuhkan hukum pidana...”. Teori ini disebut juga teori pembalasan, karena sifat pembalasan (*vergelding*). Hukum dijatuhkan karena ada dosa.

2. Teori relatif

Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk :

- a. Mencegah;
- b. Menakut-nakuti, sehingga orang lain tidak melakukan kejahatan;
- c. Memperbaiki orang yang melakukan tindak pidana;
- d. Memberikan perlindungan kepada masyarakat terhadap kejahatan;

Teori ini disebut juga teori tujuan, karena menitikberatkan pada tujuan hukuman. Ancaman hukuman perlu supaya manusia tidak melanggar.

3. Teori gabungan

Menurut teori gabungan, yang merupakan kombinasi antara teori absolute dan teori gabungan, tujuan penjatuhan pidana karena orang tersebut melakukan kejahatan dan agar ia tidak melakukan kejahatan lagi.³³

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman

hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara, hukuman mati dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.³⁴

Tujuan hukum pidana ada dua macam, yaitu :

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan);
2. Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi masyarakat. Apabila seseorang takut untuk melakukan perbuatan tidak baik, karena takut dihukum, semua orang dalam masyarakat akan tenteram dan aman³⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika sesuai dengan Pasal 59 dapat dijatuhkan pidana pokok dan pidana kumulatif atau pidana tambahan. Pidana pokok meliputi penjara 20 tahun, pidana seumur hidup dan pidana mati, sedangkan pidana kumulatifnya adalah berupa pencabutan izin usaha yang dijatuhkan pada Korporasi dan orang asing sesuai dengan kualifikasi perbuatan yang dilarang yaitu, memiliki, membawa, mengedarkan, menggunakan Psikotropika.
2. Bertanggungjawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan atau pelaku secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu. Bahwa pidana itu dapat dikenakan secara sah berarti bahwa untuk tindakan itu telah ada aturannya dalam suatu sistem hukum tertentu, dan sistem hukum itu berlaku atas perbuatan itu. Tindakan (hukuman) itu dibenarkan oleh

³² Siswantoro Sunarso, 2004 *Penegakan Hukum Psikotropika, Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,, hal 73.

³³ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal 66.

³⁴ *Ibid*, hal 60.

³⁵ *Ibid*, hal 61.

sistem hukum tersebut. pertanggungjawaban pidana, menurut Sudarto, bahwa di samping kemampuan bertanggung jawab, kesalahan (*schuld*) dan melawan hukum (*wederechtelijk*) sebagai syarat untuk pengenaan pidana, ialah pembahayaan masyarakat oleh pembuat. Dengan demikian, konsepsi pertanggungjawaban pidana, dalam arti dipidananya pembuat ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

- a. ada suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pembuat (adanya perbuatan pidana);
- b. ada pembuat yang mampu bertanggungjawab,
- c. ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan; dan
- d. tidak ada alasan pemaaf.

B. Saran

1. Hendaknya para praktisi hukum seperti hakim, jaksa dan pengacara dapat dilibatkan dalam revisi undang-undang Psikotropika khususnya tentang penerapan aturannya guna penegakan hukum yang lebih tegas agar efek jera bagi pelaku untuk mengulangi perbuatan dapat diminimalisir karena efeknya bukan hanya bagi masyarakat umum juga terutama untuk ketahanan nasional.
2. Hendaknya sosialisasi tentang tujuan hukum pidana dapat lebih ditingkatkan karena tujuan hukum pidana adalah untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana (fungsi preventif/pencegahan); Untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat (fungsi represif).

DAFTAR PUSTAKA

- A.S. Alam, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, .
- Algra, NE, dkk, 1983, *Mula Hukum.*, Bina Cipta, Bandung.
- Ali Mahrus, 2003, *Hukum Pidana Terorisme: Teori dan Praktik*, Gramata Publishing, Jakarta.
- Anonim, *Kamus Hukum* 2008, PT. Citra Umbara, Bandung.
- Anwar Adang Yesmil, 2010. *Kriminologi*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- Barkatullah H Abdul, 2017. *Hukum Transaksi Elektronik, Sebagai Panduan dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce di Indonesia*, Nusa Media, Bandung.
- Chainur Arrasjid, 2006, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Chazawi Adam, 2006, *Tindak Pidana mengenai kesopanan*, Rajafindo Persada, Jakarta, 2006 .
- Dwiyadi Andika, 2014, *Tinjauan Kriminologis terhadap kejahatan prostitusi melalui media elektronik*, Skripsi Fakultas Hukum Unhas, Makassar, .
- Hamzah Andi, 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- , 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hari Sasangka, 2003 *Narkotika dan Psikotropika dalam hukum pidana* .CV Mandar Maju, Bandung.
- Harlina Martono, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika berbasis*
- Harlina Martono, 2006 *Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika berbasis sekolah*, PT Balai Pustaka, (Persero),
- Hull H Terence, Endang Sulistianingsih, Gavin W Jones, *Pelacuran di Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Kansil C.S.T, Christine S.T. Kansil, Engelian. R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, 2010 *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Kartanegara Satochid, *Hukum Pidana I, kumpulan kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun.
- Kartini Kartono, 1981 *Psikologi Sosial*, Rajawali Pers, Jakarta
- Lamintang, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Marpaung Leden, 2004, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marpaung Leden, 2009 *Asas-asas Praktik Hukum Pidana*, Cet-6, Sinar Grafika, Jakarta. .
- Martono Harlina, 2006, *Pencegahan dan Penanggulangan Narkotika berbasis*

- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta.
- Nawawi Barda Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung,.
- Nawawi, *Taktik dan Strategi Membela Perkara Pidana*, 2003 CV Fajar Agung, Bandung.
- Oemar Seno Aji, 1985, *Hukum Pidana Pengembangan*, Erlangga, Jakarta
- Pipin Syarifin, 1999 *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 1999.